



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR **90** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DAN GURU PAMONG  
KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU  
PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu masa pandemi Covid-19 pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon perlu ditetapkan panitia, dosen pembimbing lapangan dan guru pamong;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia, dosen pembimbing lapangan dan guru pamong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Penetapan Panitia, Dosen Pembimbing Lapangan Dan Guru Pamong Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 172.a Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 124 Tahun 2017 Penetapan Penyelesaian Studi Sarjana Bagi Mahasiswa Yang Telah Melebihi Masa Kuliah 14 Semester (7,5) Tahun pada Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DAN GURU PAMONG KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Panitia, Dosen Pembimbing Lapangan dan Guru Pamong Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia, Dosen Pembimbing Lapangan dan Guru Pamong Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu sebagai berikut:
- a. panitia merencanakan, mengelola, melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan semua unsur terkait persiapan kegiatan, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor;
  - b. dosen pembimbing lapangan membimbing dan mendampingi mahasiswa; dan
  - c. guru pamong membimbing dan mengarahkan, dan memberi penilaian kepada mahasiswa selama dalam kegiatan praktek.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 06 Juli 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,



HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 90 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PRAKTEK  
PROFESI KEGURUAN TERPADU PADA  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

Panitia Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu pada Fakultas Ilmu  
Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020:

Penanggungjawab : Dr. Samad Umarella, M.Pd  
Ketua : Nurlaila Sopamena, M.Pd  
Sekretaris : Abajaidun Mahulauw, M.Biotech  
Anggota : 1. Nur Tunny, S.Ag  
2. Zamrin Jamdin, M.Pd  
3. Muhammad Ali, M.Pd  
4. Hasdi Litolohy, S.Pd I  
5. M. Said Wattimury, S.Kom  
6. Dazriel Tianlean, S.Si



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA k

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN  
KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN  
TERPADU PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH  
DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON.

Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020:

No    Nama

1.    Nurlaila Wattiheluw, M.Pd
2.    Nur Apriani Nukuhaly, M.Pd
3.    Corneli Pary, M.Pd
4.    Hayati Nufus, MA.Pd
5.    Dr. Nursaid, M.Ag
6.    Dr. Muhajir Abd. Rahman, M.Pd.I
7.    Dr. Kapraja Sangadji, M.Pd
8.    Dr. Yusuf A.R. Luhulima, M.Ag
9.    Nur Alim Natsir, M.Si
10.    Dr. Ajeng Gelora Mastuti, M.Pd
11.    Dr. Abdillah, M.Pd
12.    Dr. Anasufi Banawi, M.Pd
13.    Fahruh Juhaevah, M.Pd



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 90 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA, DOSEN PEMBIMBING  
LAPANGAN DAN GURU PAMONG KEGIATAN  
PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU PADA  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

Guru Pamong Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020:

No Nama

1. Ardon Jamdin, S.Pd
2. Jufri Lamasahu, S.Pd
3. Abdu Razak Kella, S.Pd
4. Sumiati, S.Pd
5. Ida Paseru, M.Pd
6. Nurjannah Pesilette, M.Pd
7. Rahima Latuapo, S.Pd
8. Ramla Kaliky, S.Pd
9. Saludin, S.Pd.I
10. Jun Sarwo Edi, M.Pd.I



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**  
**PANITIA KULIAH KERJA NYATA**  
Jln. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128  
Telp./Fax. (0911) 310513 E-mail: [ft\\_iain\\_amq@yahoo.com](mailto:ft_iain_amq@yahoo.com)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 40/PAN.KKN/II/2015

Sehubungan dengan dilaksanakannya Kuliah Kerja Nyata Integrasi sesuai SK Rektor No. 90.a tahun 2014 tanggal 22 September 2014, dengan ini kami menugaskan kepada :

| No | Nama                   | Jabatan |
|----|------------------------|---------|
| 1  | 2                      | 3       |
| 1. | Kapradja Sangaji, M.Pd | DPL     |

Untuk melaksanakan tugas Pembimbingan Mahasiswa KKN Integrasi yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : Selasa – Kamis, 3 - 5 Februari 2015

Lokasi : Desa Latu Kec. Kairatu Timur Kab. Seram barat

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Ambon, 3 Februari 2015  
Ketua



M. Zein Nuhayanan, M.Si  
NIP.197207262000031002

Tiba di Latu  
Pada tanggal 3-2-2015  
Kepala

RIDWAN PATTY S.Si  
NIP. ....

Berangkat dari Latu  
Pada tanggal 4-2-2015  
Kepala

RIDWAN PATTY S.Si  
NIP. ....